



P E N E T A P A N
Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir: Banyuwangi, 1 Juli 1992, beralamat di Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsius K. Ginting, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Frans Kaiseipo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nabire Nomor W30.U5/105/HK.02/VIII/2023 hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Jemi Mani, Tempat/Tanggal Lahir: Panoli, 7 Desember 1987, beralamat di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Penguat menyatakan mencabut gugatan karena Penguat belum siap secara batin untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penguat dilakukan pada saat agenda persidangan pembacaan gugatan sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat terhadap hal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan diajukan oleh Kuasa Penguat maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penguat;

Mengingat Pasal 271 Rv serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 12 Juli 2023 dengan register perkara Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2023** oleh kami, I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., Gerson Hukubun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1.	Pendaftaran	:
	Rp30.000,00	
2.	Biaya proses	:
	Rp50.000,00	
3.	Panggilan	: Rp30.000,00
4.	PNPB Panggilan	:
	Rp20.000,00	
5.	PNBP Pencabutan gugatan	:
	Rp10.000,00	
6.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	
7.	Materai	:
	Rp10.000,00	

J u m l a h

: Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)